



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edo Wiryadinata Bin Zainudin.**
Tempat lahir : Belanti
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /7 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Kag tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Kag tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDO WIRYADINATA bin ZAINUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, " setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDO WIRYADINATA bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Seperangkat alat hisap sabu-sabu, 2 buah pirek kaca yang masih berisi sabu-sabu, 1 buah dompet warna coklat, 5 paket sabu-sabu, 'A butir pil ekstasi warna orange, 1 buah wadah plastik, 2 buah pirek kaca yang masih berisi sabu-sabu, 1 buah jarum pentol, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa EDO WIRYADINATA bin ZAINUDIN, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Desa Serdang Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah Yayan (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dengan berhutang, kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa di rumah Yayan. Kemudian saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, datang polisi melakukan penggerebekan di rumah tersebut, Yayan dan Fahrur Rozi melarikan diri, sedangkan terdakwa langsung ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dan 2 buah pirem kaca yang masih berisi sabu-sabu yang ditemukan di lantai dekat terdakwa duduk. Bahwa saat mereka berusaha melarikan diri ke luar rumah, Fahrur Rozi berhasil ditangkap sedangkan Yayan membuang 1 buah dompet warna coklat yang berisi 3 paket sabu-sabu, ¼ butir tablet ekstasi warna orange, 1 buah kotak plastik modifikasi yang berisi 2 paket sabu-sabu, 1 buah jarum pentol. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3651/NNF/2018, tanggal 04 Desember 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 dan urine milik tersangka pada tabel 02 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa EDO WIRYADINATA bin ZAINUDIN, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Desa Serdang Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Kag



hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah Yayan (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dengan berhutang, kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa di rumah Yayan dengan cara terdakwa menuang sabu-sabu ke dalam piring kaca, setelah itu piring kaca yang terhubung dengan bong dibakar . Kemudian saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, datang polisi melakukan penggerebekan di rumah tersebut, Yayan dan Fahrur Rozi melarikan diri, sedangkan terdakwa langsung ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dan 2 buah piring kaca yang masih berisi sabu-sabu yang ditemukan di lantai dekat terdakwa duduk. Bahwa saat mereka berusaha melarikan diri ke luar rumah, Fahrur Rozi berhasil ditangkap sedangkan Yayan membuang 1 buah dompet warna coklat yang berisi 3 paket sabu-sabu, ¼ butir tablet ekstasi warna orange, 1 buah kotak plastik modifikasi yang berisi 2 paket sabu-sabu, 1 buah jarum pentol. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3651/NNF/2018, tanggal 04 Desember 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 dan urine milik tersangka pada tabel 02 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERU PURBOWA SETO,SH Bin SURADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di sidangkan karena diduga telah memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 09.30 Wib di desa Serdang Menang Kec SP Padang Kab OKI.
- Bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat dirumah Sdr Yayan sering menguasai, menyalagunakan Narkotika Golongan I, atas informasi tersebut lalu dilakukan pengintaian dan penggerbakan dirumah tersebut diamankan 2 (dua) orang Terdakwa dan Ahmad Fahrul Rozi, lalu ditemukan seperangkat alat hisap sabu dan 2 (dua) buah pirek kaca, diluar rumah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi sabu, ¼ butir pil ekstasi waena orange, 1 (satu) kotak plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dan 1 (satu) buah jarum pentol.
- Bahwa ditanyakan pada Terdakwa milik siapa barang tersebut menurut keterangan Terdakwa milik Sdr YAYAN, yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut ia dapat dari Sdr YAYAN yang berlatam di desa Serdang Menang SP Padang Kab OKI.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki dan mengkonsumsi barang tersebut tidak ada izin pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar barang yang disita pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa bukan Target operasi.
- Bahwa informasi yang diterima adalah Sdr YAYAN adalah seorang bandar narkoba di desa Serdang Memang Kec SP Padang Kab OKI, saksi bersama teman-teman langsung berangkat menuju lokasi target ada 4 (empat) orang sedang duduk dilantai sedang mengkonsumsi narkotika dan 2 (dua) orang duduk dikursi langsung lari.
- Bahwa keempat orang tersebut ia termasuk Terdakwa sedang duduk dilantai sedang mengkonsumsi narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **M. ANDRIUS, SH Bin AHMAD DARIMAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di sidangkan karena diduga telah memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 09.30 Wib di desa Serdang Menang Kec SP Padang Kab OKI.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat di rumah Sdr Yayan sering menguasai, menyalagunakan Narkotika Golongan I, atas informasi tersebut lalu dilakukan pengintaian dan penggerbakan di rumah tersebut diamankan 2 (dua) orang Terdakwa dan Ahmad Fahrul Rozi, lalu ditemukan seperangkat alat hisap sabu dan 2 (dua) buah pirek kaca, diluar rumah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi sabu, ¼ butir pil ekstasi waena orange, 1 (satu) kotak plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dan 1 (satu) buah jarum pentol.
- Bahwa ditanyakan pada Terdakwa milik siapa barang tersebut menurut keterangan Terdakwa milik Sdr YAYAN, yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut ia dapat dari Sdr YAYAN yang berlatam di desa Serdang Menang SP Padang Kab OKI.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki dan mengkonsumsi barang tersebut tidak ada izin pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar barang yang disita pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa bukan Target operasi.
- Bahwa informasi yang diterima adalah Sdr YAYAN adalah seorang bandar narkoba di desa Serdang Memang Kec SP Padang Kab OKI, saksi bersama teman-teman langsung berangkat menuju lokasi target ada 4 (empat) orang sedang duduk dilantai sedang mengkonsumsi narkoba dan 2 (dua) orang duduk dikursi langsung lari.
- Bahwa keempat orang tersebut ia termasuk Terdakwa sedang duduk dilantai sedang mengkonsumsi narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **AHMAD FAHRUL ROZI Bin MURNI AHMAD** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di sidangkan karena telah mengkonsumsi Narkotika golongan I bersama saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 09.30 Wib di desa Serdang Menang Kec SP Padang Kab OKI.
- Bahwa kronologis tersebut pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi berangkat dari rumah tujuan ke rumah sdr YAYAN setiba di rumah tersebut sudah ada Terdakwa, sdr YAYAN dan TAIMONG, kemudian saksi menyodorkan uang Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), lalu mengkonsumsi Narkotika tersebut tidak lama kemudian ada penggerbakan saksi dan Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan sdr YAYAN dan TAIMONG berhasil lari.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika, kalau saksi sudah 7 (tujuh) kali membeli Narkotika pada sdr YAYAN untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki dan mengkonsumsi barang tersebut tidak ada izin pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar barang yang disita pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di sidangkan karena mengkonsumsi Narkotika di rumah sdr YAYAN.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 November 2018 sekira pukul 09.30 Wib di desa Serdang Memang Kec SP Padang Kab OKI bersama dengan sdr FAHRUR ROZI.
- Bahwa kronologis tersebut pada hari itu Terdakwa berangkat dari rumah tujuan ke rumah sdr YAYAN setiba dirumah tersebut sudah ada FAHRUR ROZI, sdr YAYAN dan TAIMONG, lalu mengkonsumsi Narkotika tersebut tidak lama kemudian ada penggerbakan FAHRUR ROZI dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan sdr YAYAN dan TAIMONG berhasil lari.
- Bahwa pada saat penggerbakan terjadi barang bukti ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik sdr YAYAN.
- Bahwa Terdakwa juga membeli shabu tersebut pada sdr YAYAN akan tetapi berhutang.
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2016.
- Bahwa pengakuan Terdakwa manfaat mengkonsumsi narkotika mata tidak mudah mengantuk dan tidak mudah capek.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 buah dompet warna coklat.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 paket sabu-sabu.

¼ ekstasi butir pil warna orange.

Seperangkat alat hisap sabu-sabu.

1 buah wadah plastik.

2 buah pirem kaca yang masih berisi sabu-sabu.

1 buah jarum pentol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 November 2018 sekira pukul 09.30 Wib di desa Serdang Memang Kec SP Padang Kab OKI bersama dengan sdr FAHRUR ROZI.
- Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumah tujuan ke rumah sdr YAYAN setiba dirumah tersebut sudah ada FAHRUR ROZI, sdr YAYAN dan TAIMONG, lalu mengkonsumsi Narkotika tersebut tidak lama kemudian ada penggerbakan FAHRUR ROZI dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan sdr YAYAN dan TAIMONG berhasil lari.
- Bahwa benar pada saat penggerbakan terjadi barang bukti ditemukan oleh pihak kepolisian 1 buah dompet warna coklat., 5 paket sabu-sabu, ¼ ekstasi butir pil warna orange, seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 buah wadah plastik, 2 buah pirem kaca yang masih berisi sabu-sabu dan 1 buah jarum pentol
- Bahwa benar barang bukti setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3651/NNF/2018, tanggal 04 Desember 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 dan urine milik tersangka pada tabel 02 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Setiap orang** adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia apakah laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa **EDO WIRYADINATA bin ZAINUDIN**, dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan ternyata sanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Panasehat Hukum dengan lancar, serta terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan. Demikian juga di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum penyalagunaan narkotika golongan I bukan tanaman.**

Tanpa Hak dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi **Heru Purbowo Seto, SH**, saksi **M. Andrius, SH**, saksi **Ahmad Fahrurrozi**, yang keterangannya dibawah sumpah, yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Desa Serdang Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa ditangkap polisi saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama temannya Fahrurrozi di rumah Yayan, awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada bandar narkoba bernama Yayan sudah sangat meresahkan di Desa Serdang Menang Kec.SP Padang Kab.OKI, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah Yayan lalu dilakukan penggerebekan, saksi Heru bersama Yusrizal masuk dari pintu depan, saksi Andrius masuk dari pintu belakang, sedangkan tim yang lain mengamankan di luar rumah, saat saksi Heru bersama Yusrizal ada di dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah melihat ada 4 orang didalam rumah, 2 orang duduk dilantai dan 2 orang lagi duduk di kursi, kemudian 3 orang diantara mereka berusaha melarikan diri ke luar rumah, sedangkan 1 orang lagi yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu tidak bergerak hanya duduk lalu diamankan dan setelah ditanya bernama Edo Wiryadinata (terdakwa) dan didekat terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu dan 2 buah pirek kaca, selanjutnya ditemukan bungkusan berisi 1 buah dompet warna coklat, 5 paket sabu-sabu, 1 butir pil ekstasi warna orange, 1 buah wadah plastik, 2 buah pirek kaca yang masih berisi sabu-sabu, 1 buah jarum pentol.

Menimbang, bahwa barang bukti setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3651/NNF/2018, tanggal 04 Desember 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 dan urine milik tersangka pada tabel 02 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri"**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah dompet warna coklat., 5 paket sabu-sabu, 1 butir pil ekstasi warna orange, seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 buah wadah plastik, 2 buah pirek kaca yang masih berisi sabu-sabu dan 1 buah jarum pentol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pidana saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk membenah serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- *Kemanusiaan* dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- *Edukatif* dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- *Keadilan* dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral (*ahlakhlul karimah*) dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dan menurut Prof. PAUL SCHOLTEN : “bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (*legalitas*) semata, akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani”, jadi kesemuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesucian serta rasa keadilan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memiliki pendapat yang senada dengan pendapat para sarjana tersebut diatas, dimana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi unsur moral dan kesucilaan serta rasa keadilan baik bagi Terdakwa ataupun bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil, serta setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat dicontohi oleh masyarakat lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Edo Wiryadinata Bin Zainudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu, 2 buah pirem kaca yang masih berisi sabu-sabu, 1 buah dompet warna coklat, 5

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu, 'A butir pil ekstasi warna orange, 1 buah wadah plastik, 2 buah pirem kaca yang masih berisi sabu-sabu, 1 buah jarum pentol, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H., Firman Jaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALAMSYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rib 'Aniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Firman Jaya, S.H. Panitera Pengganti,

ALAMSYAH, SH